



**PUTUSAN**  
**Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Crp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDI AGUSTIAN** Alias **DEDI Bin ISKANDAR** ;
2. Tempat lahir : Kepala Curup ;
3. Umur/tgl lahir : 27 Tahun / 10 Agustus 1991 ;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Gardu Desa Kepala Curup Kecamatan Bindurian Kabupaten Rejang Lebong ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/16/IV/2019/NARKOBA, tanggal 7 April 2019 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor : SP.Kap/16.a/IV/2019/Narkoba, tanggal 10 April 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : **INDRA SYAFRI, S.H., HARDIANTO, S.H., H. AH. HAKIM KIRBI ISA, S.H., HENDRA SAPUTRA, S.H., SONI**

*Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFWAN, S.H., SOPIAN, S.H, dan RIKA DESLAINI, S.H. ;Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH "Rejang Lebong, yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 31 Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 117/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Crp tertanggal 16 Juli 2019 ;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

### **Setelah membaca :**

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 10 Juli 2019 Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 10 Juli 2019 Nomor 117/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Agustian Alias Dedi Bin Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa Dedi Agustian Alias Dedi Bin Iskandar dengan pidana penjara selama 9(sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) paket sedang berbentuk serbuk kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan yang dibungkus plastik klip warna bening;
  - 2(dua) butir berbentuk pil warna merah Muda diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastic klip warna Bening ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Hitam dalam keadaan rusak ;
- 1(satu) Plastik Warna Hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa Dedi Agustian Alias Dedi Bin Iskandar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya terhadap Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki anak kecil, terdakwa bersikap sopan serta tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan, terdakwa tidak pernah dihukum serta terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

#### **Primair**

-----Bahwa ia Terdakwa Dedi Agustian Alias Dedi Bin Iskandar pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Belitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20*

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari adanya laporan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Belitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Satresnarkoba menugaskan seorang informan untuk melakukan under cover buy kemudian informan tersebut menemui terdakwa di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Belitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong dan melakukan tugas sebagai under cover buy lalu informan tersebut akan membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan narkoba golongan I dalam bentuk pil warna merah muda seharga Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Budi Aloy (dpo) untuk memesan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan narkoba golongan I dalam bentuk pil warna merah muda seharga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kemudian terdakwa langsung pergi dengan menggunakan ojek menuju rumah sdr. Budi Aloy di Desa Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong. Sesampainya di rumah sdr. Budi Aloy, terdakwa kemudian berkata kepada sdr. Budi Aloy bahwa terdakwa membawa dulu narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan narkoba golongan I dalam bentuk pil warna merah muda, uang akan terdakwa berikan setelah terdakwa berhasil menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan narkoba golongan I dalam bentuk pil warna merah muda kepada sdr. OON (under cover buy) kemudian sdr. Budi menyerahkan 1 (satu) paket sedang sabu yang berbentuk serbuk/kristal warna bening dalam bungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) butir INEX berbentuk pil warna merah muda yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa kemudian memanggil ojek dan langsung pergi ke Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Belitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong. Sesampainya disana terdakwa melihat sdr. OON sudah menunggu diatas sepeda motornya dan pada saat akan menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan narkoba golongan I dalam bentuk pil warna

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Crp



merah muda kepada sdr. OON tiba-tiba datangnya saksi Sudirman Silalahi dan saksi Yoga selaku anggota polres Rejang Lebong melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang sabu yang berbentuk serbuk/kristal warna bening dalam bungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) butir INEX berbentuk pil warna merah muda yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam. Terdakwa kemudian mengakui bahwa 1 (satu) paket sedang sabu yang berbentuk serbuk/kristal warna bening dalam bungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) butir INEX berbentuk pil warna merah muda yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam adalah milik terdakwa kemudian membawa Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 200/10700.00/2019 tanggal 10 April 2019 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Dedi Agustian Als Dedi Bin Iskandar jenis narkoba Golongan I dengan perincian sebagai berikut :

- 1(satu) paket sedang berbentuk serbuk kristal bening diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastic klip warna bening dengan berat bersih 9,72 gram telah disisihkan dengan perincian :

a.	Pemisahan untuk
barang bukti seberat	: 9,67 gram ;
b.	Untuk Balai POM
seberat	: 0,05 gram;

- 2(dua) butir berbentuk pil warna merah muda diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bersih 0,59 gram telah disisihkan dengan perincian :

a.	Pemisahan untuk
barang bukti seberat	: 0,30 gram
b.	Untuk Balai POM
seberat	: 0,29 gram ;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0100.K tanggal 12 April 2019 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian

*Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk : Kristal Warna : Putih, Bening Bau : Normal. Dengan kesimpulan :  
Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I no.urut  
61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009) ;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian  
19.089.99.20.05.0102.K tanggal 12 April 2019 dari Balai Pengawas obat  
dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis  
Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian  
Bentuk : Tablet bulat dan gambar garis pada sisi lainnya Warna : Merah  
Muda Bau : - . Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metilendioksida  
Metamfetamin (MDMA) (termasuk narkotika golongan I no.urut 37  
lampiran UU RI No.35 tahun 2009) ;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,  
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan  
narkotika golongan I tersebut tidak ada izin dari yang berwenang yaitu  
Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan  
untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
114 ayat (2) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

## Subsidiar

----- Bahwa ia Terdakwa Dedi Agustian Alias Dedi Bin Iskandar pada hari Minggu  
tanggal 07 April 2019 sekira pukul 17.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain  
dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Belitar  
Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada  
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri  
Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau  
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi  
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I,*  
Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari adanya laporan informasi dari masyarakat bahwa akan  
ada transaksi narkotika di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Belitar  
Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Satresnarkoba  
menugaskan seorang informan untuk melakukan under cover buy  
kemudian informan tersebut menemui terdakwa di Jalan Lintas Curup  
Lubuk Linggau Desa Belitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten  
Rejang Lebong dan melakukan tugas sebagai under cover buy lalu  
informan tersebut akan membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu dan narkoba golongan I dalam bentuk pil warna merah muda seharga Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Budi Aloy (dpo) untuk memesan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan narkoba golongan I dalam bentuk pil warna merah muda seharga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kemudian terdakwa langsung pergi dengan menggunakan ojek menuju rumah sdr. Budi Aloy di Desa Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong. Sesampainya di rumah sdr. Budi Aloy, terdakwa kemudian berkata kepada sdr. Budi Aloy bahwa terdakwa membawa dulu narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan narkoba golongan I dalam bentuk pil warna merah muda, uang akan terdakwa berikan setelah terdakwa berhasil menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan narkoba golongan I dalam bentuk pil warna merah muda kepada sdr. OON (under cover buy) kemudian sdr. Budi menyerahkan 1 (satu) paket sedang sabu yang berbentuk serbuk/kristal warna bening dalam bungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) butir INEX berbentuk pil warna merah muda yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa kemudian memanggil ojek dan langsung pergi ke Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Belitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong. Sesampainya disana terdakwa melihat sdr. OON sudah menunggu diatas sepeda motornya dan pada saat akan menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan narkoba golongan I dalam bentuk pil warna merah muda kepada sdr. OON tiba-tiba datanglah saksi Sudirman Silalahi dan saksi Yoga selaku anggota polres Rejang Lebong melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang sabu yang berbentuk serbuk/kristal warna bening dalam bungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) butir INEX berbentuk pil warna merah muda yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam. Terdakwa kemudian mengakui bahwa 1 (satu) paket sedang sabu yang berbentuk serbuk/kristal warna bening dalam bungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) butir INEX berbentuk pil warna merah muda yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan

*Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan plastik warna hitam adalah milik terdakwa kemudian membawa Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 200/10700.00/2019 tanggal 10 April 2019 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Dedi Agustian Als Dedi Bin Iskandar jenis narkoba Golongan I dengan perincian sebagai berikut :

- 1(satu) paket sedang berbentuk serbuk kristal bening diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastic klip warna bening dengan berat bersih 9,72 gram telah disisihkan dengan perincian :

a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 9,67 gram ;

b. Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram;

- 2(dua) butir berbentuk pil warna merah muda diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bersih 0,59 gram telah disisihkan dengan perincian :

a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,30 gram

b. Untuk Balai POM seberat : 0,29 gram ;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0100.K tanggal 12 April 2019 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian Bentuk : Kristal Warna : Putih, Bening Bau : Normal. Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I no.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009) ;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0102.K tanggal 12 April 2019 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian Bentuk : Tablet bulat dan gambar garis pada sisi lainnya Warna : Merah Muda Bau : - . Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metilendioksida Metamfetamin (MDMA) (termasuk narkoba golongan I no.urut 37 lampiran UU RI No.35 tahun 2009) ;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

----- ATAU ;-----

## KEDUA

### Primair

-----Bahwa ia Terdakwa Dedi Agustian Alias Dedi Bin Iskandar pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 17.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Belitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari adanya laporan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Belitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Satresnarkoba menugaskan seorang informan untuk melakukan under cover buy kemudian informan tersebut menemui terdakwa di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Belitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong dan melakukan tugas sebagai under cover buy lalu informan tersebut akan membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan narkotika golongan I dalam bentuk pil warna merah muda seharga Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Budi Aloy (dpo) untuk memesan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan narkotika golongan I dalam bentuk pil warna merah muda seharga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kemudian terdakwa langsung pergi

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Crp



dengan menggunakan ojek menuju rumah sdr. Budi Aloy di Desa Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong. Sesampainya di rumah sdr. Budi Aloy, terdakwa kemudian berkata kepada sdr. Budi Aloy bahwa terdakwa membawa dulu narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan narkoba golongan I dalam bentuk pil warna merah muda, uang akan terdakwa berikan setelah terdakwa berhasil menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan narkoba golongan I dalam bentuk pil warna merah muda kepada sdr. OON (under cover buy) kemudian sdr. Budi menyerahkan 1 (satu) paket sedang sabu yang berbentuk serbuk/kristal warna bening dalam bungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) butir INEX berbentuk pil warna merah muda yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa kemudian memanggil ojek dan langsung pergi ke Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Belitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong. Sesampainya disana terdakwa melihat sdr. OON sudah menunggu diatas sepeda motornya dan pada saat akan menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan narkoba golongan I dalam bentuk pil warna merah muda kepada sdr. OON tiba-tiba datanglah saksi Sudirman Silalahi dan saksi Yoga selaku anggota polres Rejang Lebong melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang sabu yang berbentuk serbuk/kristal warna bening dalam bungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) butir INEX berbentuk pil warna merah muda yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam. Terdakwa kemudian mengakui bahwa 1 (satu) paket sedang sabu yang berbentuk serbuk/kristal warna bening dalam bungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) butir INEX berbentuk pil warna merah muda yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam adalah milik terdakwa kemudian membawa Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 200/10700.00/2019 tanggal 10 April 2019 terhadap barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa Dedi Agustian Als Dedi Bin Iskandar jenis narkotika Golongan I dengan perincian sebagai berikut :

- 1(satu) paket sedang berbentuk serbuk kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastic klip warna bening dengan berat bersih 9,72 gram telah disisihkan dengan perincian :

a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 9,67 gram ;

b. Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram;

- 2(dua) butir berbentuk pil warna merah muda diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bersih 0,59 gram telah disisihkan dengan perincian :

a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,30 gram

b. Untuk Balai POM seberat : 0,29 gram ;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0100.K tanggal 12 April 2019 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian Bentuk : Kristal Warna : Putih, Bening Bau : Normal. Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I no.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009) ;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0102.K tanggal 12 April 2019 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian Bentuk : Tablet bulat dan gambar garis pada sisi lainnya Warna : Merah Muda Bau : - . Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metilendioksida Metamfetamin (MDMA) (termasuk narkotika golongan I no.urut 37 lampiran UU RI No.35 tahun 2009) ;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

## Subsidiar

----- Bahwa ia Terdakwa Dedi Agustian Alias Dedi Bin Iskandar pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Belitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya laporan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Belitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Satresnarkoba menugaskan seorang informan untuk melakukan under cover buy kemudian informan tersebut menemui terdakwa di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Belitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong dan melakukan tugas sebagai under cover buy lalu informan tersebut akan membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan narkotika golongan I dalam bentuk pil warna merah muda seharga Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Budi Aloy (dpo) untuk memesan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan narkotika golongan I dalam bentuk pil warna merah muda seharga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kemudian terdakwa langsung pergi dengan menggunakan ojek menuju rumah sdr. Budi Aloy di Desa Tanjung Aur Kec. Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong. Sesampainya di rumah sdr. Budi Aloy, terdakwa kemudian berkata kepada sdr. Budi Aloy bahwa terdakwa membawa dulu narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan narkotika golongan I dalam bentuk pil warna merah muda, uang akan terdakwa berikan setelah terdakwa berhasil menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan narkotika golongan I dalam bentuk pil warna merah muda kepada sdr. OON (under cover buy) kemudian sdr. Budi menyerahkan 1 (satu) paket sedang sabu yang berbentuk serbuk/kristal warna bening dalam bungkus

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Crp



plastik klip warna bening dan 2 (dua) butir INEX berbentuk pil warna merah muda yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa kemudian memanggil ojek dan langsung pergi ke Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Belitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong. Sesampainya disana terdakwa melihat sdr. OON sudah menunggu diatas sepeda motornya dan pada saat akan menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan narkoba golongan I dalam bentuk pil warna merah muda kepada sdr. OON tiba-tiba datanglah saksi Sudirman Silalahi dan saksi Yoga selaku anggota polres Rejang Lebong melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang sabu yang berbentuk serbuk/kristal warna bening dalam bungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) butir INEX berbentuk pil warna merah muda yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam. Terdakwa kemudian mengakui bahwa 1 (satu) paket sedang sabu yang berbentuk serbuk/kristal warna bening dalam bungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) butir INEX berbentuk pil warna merah muda yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam adalah milik terdakwa kemudian membawa Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 200/10700.00/2019 tanggal 10 April 2019 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Dedi Agustian Als Dedi Bin Iskandar jenis narkoba Golongan I dengan perincian sebagai berikut :

- 1(satu) paket sedang berbentuk serbuk kristal bening diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastic klip warna bening dengan berat bersih 9,72 gram telah disisihkan dengan perincian :

a.	Pemisahan	untuk
barang bukti seberat	:	9,67 gram ;
b.	Untuk Balai POM	
seberat	:	0,05 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) butir berbentuk pil warna merah muda diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bersih 0,59 gram telah disisihkan dengan perincian :

a.	Pemisahan	untuk
barang bukti seberat	:	0,30 gram
b.	Untuk Balai POM	
seberat	:	0,29 gram ;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0100.K tanggal 12 April 2019 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian Bentuk : Kristal Warna : Putih, Bening Bau : Normal. Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I no.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009) ;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0102.K tanggal 12 April 2019 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan hasil pengujian Bentuk : Tablet bulat dan gambar garis pada sisi lainnya Warna : Merah Muda Bau : - . Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metilendioksida Metamfetamin (MDMA) (termasuk narkotika golongan I no.urut 37 lampiran UU RI No.35 tahun 2009) ;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

- 1.-----Saksi YOGA ANDRIAWAN Alias YOGA Bin MURANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota polisi satuan narkotika Polres Rejang Lebong ;
- Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi SUDIRMAN SILALAH dan anggota satuan narkotika Polres Rejang Lebong lainnya telah menangkap Terdakwa DEDI AGUSTIAN Alias DEDI Bin ISKANDAR karena tindak pidana narkotika ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira Pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Belitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa penangkapan tersebut disertai penggeledahan terhadap badan terdakwa, dan didapati barang bukti berupa : 1(satu) paket sedang berbentuk serbuk kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan yang dibungkus plastik klip warna bening, 2(dua) butir berbentuk pil warna merah Muda diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastic klip warna Bening, 1(satu) unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Hitam dalam keadaan rusak dan 1(satu) Plastik Warna Hitam ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap diawali dengan adanya informasi adanya penjual Narkotika di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang oleh sumber informasi (SI/Informan) bernama OON pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira Pukul 16.00 wib ;
- Bahwa selanjutnya sumber informasi (SI/Informan) bernama OON tersebut melakukan pembelian penyamaran (*under cover buying*) dengan terdakwa melalui handphone dengan memesan narkotika jenis sabu sebanyak sekantong (10 gram/0,01 kg) dan inexactasy sebanyak 2(dua) buah dan disanggupi terdakwa serta janji bertemu di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Belitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira Pukul 17.30 wib, sumber informasi (SI/Informan) bernama OON pergi menemui terdakwa ditempat yang sudah mereka janjikan, dan saksi beserta Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rejang Lebong mengikutinya dr belakang menggunakan mobil ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang dibonceng orang, kemudian mendekati sumber informasi (SI/Informan) bernama OON untuk melakukan transaksi, sebelum terjadi transaksi saksi beserta rekan saksi polisi anggota Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rejang Lebong menyergap untuk menangkap terdakwa dan didapati barang bukti berupa 1(satu) paket sedang narkotika jenis sabu dan 2(dua) butir pil inexactasy warna merah muda ditangan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri Terdakwa sedangkan 1(satu) unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Hitam milik terdakwa ditemukan di kantong celana Terdakwa ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sabu dan inex/ectasy tersebut diperoleh terdakwa dari membeli dari seorang laki – laki bernama BUDI ALOY (DPO) dengan harga Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tetapi belum terdakwa bayar, dengan janji akan dibayar ketika dibeli oleh OON seharga Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa membawa dulu narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dan narkotika golongan I dalam bentuk pil warna merah muda, uang akan terdakwa berikan setelah terdakwa berhasil menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dan narkotika golongan I dalam bentuk pil warna merah muda kepada OON(*under cover buy*)

- Bahwa terdakwa menjadi perantara dengan keuntungan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mengenal lelaki bernama BUDI ALOY (DPO) dengan alamat di Desa Tanjung Aur Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong ;

- Bahwa BUDI ALOY (DPO) sudah dikejar dan dicari tahu keberadaannya namun sudah menghilang ;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali kepada OON dan mendapatkan keuntungan berupa uang dan bahan pakai ;

- Bahwa terdakwa menghubungi lelaki BUDI ALOY (DPO) untuk mengambil dan membeli sabu dan inex/ectasy tersebut dengan menggunakan handphone milik terdakwa sendiri yakni Handphone Merk Samsung Lipat warna Hitam yang dijadikan barang bukti di persidangan ini ;

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah petani dan terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatan distribusi narkotika golongan I jenis sabu dan inex/ectasy yakni perbuatan jual beli, menjadi perantara, memiliki dan/atau menguasai sabu dan inex/ectasy ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang saksi amankan ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa

- Bahwa kemudian untuk proses lebih lanjut, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2.-----S  
aksi SUDIRMAN SILALAH Anak Dari K. SILALAH, atas pesetujuan Terdakwa

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penyidikan (BAP) dibacakan oleh Penuntut Umum pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polisi satnarkoba Polres Rejang Lebong dan saksi juga ikut melakukan penangkapan seorang laki - laki yang tidak saksi kenal bernama Dedi Agustian Alias Dedi Bin Iskandar bersama - sama dengan saksi YOGA ANDRIAWAN dan Tim Narkotika dari Polres Rejang Lebong ;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira Pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Belitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu dan inek tersebut terdakwa beli dari BUDI ALOY(DPO) seharga Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah) yang rencananya akan terdakwa jual kembali kepada OON(*undercover buy*) seharga Rp9.500.000,00(sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Barang bukti berupa *1(satu) paket sedang berbentuk serbuk kristal bening diduga narkotika golongan satu dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening dan 2(dua) butir inek/ectasy berbentuk pil warna merah muda yang dibungkus plastik klip warna bening dan dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam dan benar adalah barang bukti yang saksi amankan ketika melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa DEDI AGUSTIAN Alias DEDI Bin ISKANDAR yang dipegang dengan tangan sebelah kiri Terdakwa waktu itu, dan 1(satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam benar handphone milik terdakwa yang digunakan untuk alat komunikasi membeli narkotika jenis sabu-sabu dan inek yang didapat disimpan oleh terdakwa di dalam kantong celananya ;*
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dan inek itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 200/10700.00/2019 tanggal 10 April 2019 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Dedi Agustian Als Dedi Bin Iskandar jenis narkotika Golongan I dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) paket sedang berbentuk serbuk kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastic klip warna bening dengan berat bersih 9,72 gram telah disisihkan dengan perincian :
  - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 9,67 gram ;
  - b. Untuk Balai POM seberat : 0,05 gram;
- 2(dua) butir berbentuk pil warna merah muda diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bersih 0,59 gram telah disisihkan dengan perincian :
  - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,30 gram
  - b. Untuk Balai POM seberat : 0,29 gram ;

Menimbang, di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Sertifikat/Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0100.K tertanggal 12 April 2019 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes., terhadap sample barang bukti atas nama Terdakwa DEDI AGUSTIAN Alias DEDI Bin ISKANDAR, dengan hasil pengujian : Bentuk Kristal, Warna Putih Bening, Bau Normal, Dengan Hasil Pengujian Identifikasi : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) ;

Menimbang, di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Sertifikat/Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0102.K, tertanggal 12 April 2019 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Ke, terhadap sampel barang bukti atas nama Terdakwa DEDI AGUSTIAN Alias DEDI Bin ISKANDAR, dengan hasil pengujian : Bentuk tablet bulat dan gambar garis pada sisi lainnya, Warna Merah Muda, Bau tidak ada, Dengan Hasil Pengujian Identifikasi : Sampel Positif (+) Metilendioksida Metamfetamin (MDMA) (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 37 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) ;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa DEDI AGUSTIAN Alias DEDI Bin ISKANDAR telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi YOGA dan saksi SUDIRMAN SILALAH I aparat kepolisian Satuan Narkotika Polres Rejang Lebong karena melakukan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 7 April 2019 sekira jam 17.30 wib di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Belitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat penangkapan itu saksi YOGA dan saksi SUDIRMAN SILALAH I tidak menggunakan seragam polisi tetap baju preman/bebas ;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhaap diri Terdakwa, diperoleh barang bukti berupa : 1(satu) paket sedang berbentuk serbuk kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan yang dibungkus plastik klip warna bening, 2(dua) butir berbentuk pil warna merah Muda diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastic klip warna Bening, 1(satu) unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Hitam dalam keadaan rusak dan 1(satu) Plastik Warna Hitam ;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan inexactasy tersebut diperoleh terdakwa dari membeli dari seorang laki – laki bernama BUDI ALOY (DPO) dengan harga Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tetapi belum tertadakwa bayar, dengan janji akan dibayar ketika dibeli oleh OON seharga Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membawa dulu narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dan narkotika golongan I dalam bentuk pil warna merah muda, uang akan terdakwa berikan setelah terdakwa berhasil menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dan narkotika golongan I dalam bentuk pil warna merah muda kepada OON(*under cover buy*)
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dengan keuntungan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kejadian ini bermula dari adanya telp dari teman terdakwa yang bernama OON, dimana dia minta beli sabu dan inexactasy sama Terdakwa. Pembicaraan terdakwa dan OON di handphone adalah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OON : "Ded aku ndak barang (sabu dan inex) sekantong sabu samo 2 butir extacy"  
Terdakwa : "Yo, tunggu dulu"  
OON : "Aku sudah di jalan"  
Terdakwa : "Yoo.."  
OON : "Gek aku tunggu di Simpang Belitar"

Kemudian Terdakwa pergi menghubungi BUDI ALOY (DPO) untuk menanyakan stok bahan (sabu dan Inex/ectasy) dan dijawab BUDI ALOY (DPO) untuk datang ke rumahnya. Kemudian terakwa pergi ke rumah BUDI ALOY (DPO) di Desa.Tanjung Aur Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan ojek. Ketika sampai bertemu dengan BUDI ALOY (DPO) dan langsung bertanya :

Terdakwa : "Ado stoknyo?"  
BUDI : "Hendak yang berapo?"  
Terdakwa : "Sabu sekantong kek Inex 2(dua) butir, berapo?"  
BUDI : "Ambeklah 9(sembilan) Juta bae.."  
Terdakwa : "Oke, ambo bawak dulu yo, kela ambo bayar kalau sudah laku.."  
BUDI : "Ok"

- Bahwa terdakwa mengenal lelaki bernama BUDI ALOY (DPO) dengan alamat di Desa Tanjung Aur Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali kepada OON dan mendapatkan keuntungan berupa uang dan bahan pakai ;
- Bahwa terdakwa menghubungi lelaki BUDI ALOY (DPO) untuk mengambil dan membeli sabu dan inex/ectasy tersebut dengan menggunakan handphone milik terdakwa sendiri yakni Handphone Merk Samsung Lipat warna Hitam yang dijadikan barang bukti di persidangan ini ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah petani dan terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatan distribusi narkotika golongan I jenis sabu dan inex/ectasy yakni perbuatan jual beli, menjadi perantara, memiliki dan/atau menguasai sabu dan inex/ectasy ;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di Persidangan ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) paket sedang berbentuk serbuk kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan yang dibungkus plastik klip warna bening ;
- 2(dua) butir berbentuk pil warna merah Muda diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastic klip warna Bening ;
- 1(satu) unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Hitam dalam keadaan rusak ;
- 1(satu) Plastik Warna Hitam ;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 7 April 2019 sekira jam 17.30 wib, Terdakwa DEDI AGUSTIAN Alias DEDI Bin ISKANDAR ditangkap oleh saksi YOGA dan saksi SUDIRMAN SILALAH I aparat kepolisian Satuan Narkotika Polres Rejang Lebong karena melakukan tindak pidana narkotika
- Bahwa benar terdakwa ditangkap di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Belitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong ketika akan bertransaksi sabu dan pil inx/ectasy ;
- Bahwa benar dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, diperoleh barang bukti berupa : 1(satu) paket sedang berbentuk serbuk kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan yang dibungkus plastik klip warna bening, 2(dua) butir berbentuk pil warna merah Muda diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastic klip warna Bening, 1(satu) unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Hitam dalam keadaan rusak dan 1(satu) Plastik Warna Hitam dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saksi YOGA dan saksi SUDIRMAN SILALAH I diawali dengan adanya informasi adanya penjual Narkotika di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang oleh sumber informasi (SI/Informan) bernama OON pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira Pukul 16.00 wib ;
- Bahwa benar selanjutnya sumber informasi (SI/Informan) bernama OON tersebut melakukan pembelian penyamaran (*under cover buying*) dengan terdakwa melalui handphone dengan memesan narkotika jenis sabu sebanyak sekantong (10 gram/0,01 kg) dan inx/ectasy sebanyak 2(dua) buah dan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan tersebut disanggupi terdakwa kemudian janji bertemu di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Belitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira Pukul 17.30 wib, sumber informasi (SI/Informan) bernama OON pergi menemui terdakwa ditempat yang sudah mereka janjikan, dan saksi beserta Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rejang Lebong mengikutinya dari belakang menggunakan mobil ;

- Bahwa benar saksi YOGA melihat Terdakwa datang dibonceng orang, kemudian mendekati sumber informasi (SI/Informan) bernama OON untuk melakukan transaksi, sebelum terjadi transaksi saksi YOGA dan saksi SUDIRMAN SILALAH beserta rekan saksi polisi anggota Tim Opsnal Satnarkoba Polres Rejang Lebong menyergap untuk menangkap terdakwa dan didapati barang bukti berupa 1(satu) paket sedang narkotika jenis sabu dan 2(dua) butir pil inx/ectasy warna merah muda ditangan sebelah kiri Terdakwa sedangkan 1(satu) unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Hitam milik terdakwa ditemukan di kantong celana Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dan inx/ectasy tersebut diperoleh terdakwa dari membeli dari seorang laki – laki bernama BUDI ALOY (DPO) dengan harga Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tetapi belum terdakwa bayar, dengan janji akan dibayar ketika dibeli oleh OON seharga Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa membawa dulu narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dan narkotika golongan I dalam bentuk pil warna merah muda, uang akan terdakwa berikan setelah terdakwa berhasil menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dan narkotika golongan I dalam bentuk pil warna merah muda kepada OON(*under cover buy*)

- Bahwa terdakwa menjadi perantara dengan keuntungan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali kepada OON dan mendapatkan keuntungan berupa uang dan bahan pakai ;

- Bahwa benar terdakwa menghubungi lelaki BUDI ALOY (DPO) untuk mengambil dan membeli sabu dan inx/ectasy tersebut dengan menggunakan handphone milik terdakwa sendiri yakni Handphone Merk Samsung Lipat warna Hitam yang dijadikan barang bukti di persidangan ini ;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah petani dan terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perbuatan distribusi narkotika golongan I jenis sabu dan inex/ectasy yakni perbuatan jual beli, menjadi perantara, memiliki dan/atau menguasai sabu dan inex/ectasy ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 200/10700.00/2019 tanggal 10 April 2019 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Dedi Agustian Als Dedi Bin Iskandar jenis narkotika Golongan I dengan perincian sebagai berikut :
  - 1(satu) paket sedang berbentuk serbuk kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastic klip warna bening dengan berat bersih 9,72 gram telah disisihkan dengan perincian :
    - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 9,67 gram ;
    - b. Untuk Balai POM seberat: 0,05 gram;
  - 2(dua) butir berbentuk pil warna merah muda diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bersih 0,59 gram telah disisihkan dengan perincian :
    - a. Pemisahan untuk barang bukti seberat : 0,30 gram
    - b. Untuk Balai POM seberat: 0,29 gram ;
- Bahwa benar berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0100.K tertanggal 12 April 2019 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes., terhadap sample barang bukti atas nama Terdakwa DEDI AGUSTIAN Alias DEDI Bin ISKANDAR, dengan hasil pengujian : Bentuk Kristal, Warna Putih Bening, Bau Normal, Dengan Hasil Pengujian Identifikasi : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) ;
- Bahwa benar berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0102.K, tertanggal 12 April 2019 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Ke, terhadap sampel barang bukti atas nama

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DEDI AGUSTIAN Alias DEDI Bin ISKANDAR, dengan hasil pengujian :  
Bentuk tablet bulat dan gambar garis pada sisi lainnya, Warna Merah Muda, Bau tidak ada, Dengan Hasil Pengujian Identifikasi : Sampel Positif (+) Metilendioksida Metamfetamin (MDMA) (termasuk Narkotika Golongan I No.urut 37 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika );

- Bahwa benar saksi – saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;
- Bahwa benar kemudian untuk proses lebih lanjut, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Dengan Berat Melebihi 5 (lima) Gram ;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa tentang unsur “*Setiap Orang*”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Crp



Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : DEDI AGUSTIAN Alias DEDI Bin ISKANDAR, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : DEDI AGUSTIAN Alias DEDI Bin ISKANDAR, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah terdakwa : DEDI AGUSTIAN Alias DEDI Bin ISKANDAR, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Dengan Berat Melebihi 5 (lima) Gram ;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berkaitan dengan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan secara tanpa hak dan/atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa mempunyai kewenangan oleh undang - undang. Sedangkan pengertian melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar/melawan hukum dalam arti formil maupun materil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian tersebut diatas, maka guna pembuktian dalam perkara ini "unsur tanpa hak atau melawan hukum", sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama – sama dengan "unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sebagaimana dalam uraian pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukan Narkotika serta prosedur yang telah diatur oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dalam hal ini, tujuan dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan pembelian Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika golongan I yang telah diatur oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu: “Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa : “Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan”;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, majelis akan mempertimbangan unsur kedua ini berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekira jam 17.30 wib, Terdakwa DEDI AGUSTIAN Alias DEDI Bin ISKANDAR ditangkap oleh saksi YOGA dan saksi SUDIRMAN SILALAH I aparat kepolisian Satuan Narkotika Polres Rejang Lebong karena melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEDI AGUSTIAN Alias DEDI Bin ISKANDAR ditangkap di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau Desa Belitar Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong ketika akan bertransaksi sabu dan pil inexacty;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, diperoleh barang bukti berupa : 1(satu) paket sedang berbentuk serbuk kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus plastik klip warna bening, 2(dua) butir berbentuk pil warna merah Muda diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastic klip warna Bening, 1(satu) unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Hitam dalam keadaan rusak dan 1(satu) Plastik Warna Hitam dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang melarang perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman. Dalam perkara ini, di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa : 1(satu) paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 9,72 (sembilan koma tujuh puluh dua) gram dan 2(dua) butir berbentuk pil warna merah muda diduga Narkotika Golongan I dalam

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman jenis pil inex/ectasy dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram ;

Menimbang, di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 200/10700.00/2019 tanggal 10 April 2019 terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Dedi Agustian Als Dedi Bin Iskandar jenis narkoba Golongan I dengan perincian sebagai berikut : 1(satu) paket sedang berbentuk serbuk kristal bening diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastic klip warna bening dengan berat bersih 9,72 gram telah disisihkan dengan perincian : Pemisahan untuk barang bukti seberat 9,67 gram dan untuk Balai POM seberat 0,05 gram serta 2(dua) butir berbentuk pil warna merah muda diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bersih 0,59 gram telah disisihkan dengan perincian pemisahan untuk barang bukti seberat 0,30 gram dan untuk Balai POM seberat 0,29 gram ;

Menimbang, di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Sertifikat/Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0100.K tertanggal 12 April 2019 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes., terhadap sample barang bukti atas nama Terdakwa DEDI AGUSTIAN Alias DEDI Bin ISKANDAR, dengan hasil pengujian : Bentuk Kristal, Warna Putih Bening, Bau Normal, Dengan Hasil Pengujian Identifikasi : Sampel Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba) ;

Menimbang, di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Sertifikat/Laporan Pengujian 19.089.99.20.05.0102.K, tertanggal 12 April 2019 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bengkulu yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Ke, terhadap sampel barang bukti atas nama Terdakwa DEDI AGUSTIAN Alias DEDI Bin ISKANDAR, dengan hasil pengujian : Bentuk tablet bulat dan gambar garis pada sisi lainnya, Warna Merah Muda, Bau tidak ada, Dengan Hasil Pengujian Identifikasi : Sampel Positif (+) Metilendioksida Metamfetamin (MDMA) (termasuk Narkoba Golongan I No.urut 37 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dan inex/ectasy masing – masing seberat 9,72 gram dan 0,59 gram tersebut diperoleh terdakwa dari seorang laki – laki bernama BUDI ALOY (DPO) dengan cara membeli seharga Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi belum terdakwa bayar, dengan janji akan dibayar ketika dibeli oleh OON (Sumber Informasi/SI yang melakukan *undercover buying*) seharga Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa benar Terdakwa membawa dulu narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dan narkoba golongan I dalam bentuk pil warna merah muda seharga Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari lelaki BUDI ALOY (DPO), uang akan terdakwa berikan/bayarkan setelah terdakwa berhasil menjual kembali narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dan narkoba golongan I dalam bentuk pil warna merah muda kepada OON (*under cover buy*) seharga Rp9.500.000,- (sembilan juta limaratus ribu rupiah), dan dari perbuatan terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai perantara jual beli narkoba tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan materi berupa uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali kepada OON dan mendapatkan keuntungan berupa uang dan bahan pakai ;

Menimbang, bahwa benar tujuan terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada OON dengan mendapatkan keuntungan uang dan bahan pakai untuk digunakan sendiri, dan terdakwa dalam keadaan sehat saat ditangkap dan selama proses persidangan ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa DEDI AGUSTIAN Alias DEDI Bin ISKANDAR membeli dan menguasai narkoba jenis sabu dan inx/ectasy tersebut adalah tidak bersesuaian dengan kegunaan narkoba, karena tidak terbukti bahwa Terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak menjadi pembeli narkoba jenis sabu – sabu demi kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) Huruf F Jo. Ayat (3) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar Terdakwa DEDI AGUSTIAN Alias DEDI Bin ISKANDAR bekerja sebagai petani ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa DEDI AGUSTIAN Alias DEDI Bin ISKANDAR yang membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I Jenis Sabu dan inx/ectasy dengan cara membeli tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa DEDI AGUSTIAN Alias DEDI Bin ISKANDAR membeli tetapi belum membayarnya (mengambil dulu) barang barang berupa Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu dan Inex/Ectasy dengan berat bersih masing – masing seberat 9,72 (sembilan koma tujuh puluh dua) gram dan 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram dari lelaki bernama BUDI ALOY (DPO) seharga Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk dijual kembali kepada lelaki bernama OON seharga Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu dan Ectasy yang tidak bersesuaian dengan prosedur peredaran narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Dengan Berat Melebihi 5 (lima) Gram”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang saha, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) paket sedang berbentuk serbuk kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan yang dibungkus plastik klip warna bening ;
- 2(dua) butir berbentuk pil warna merah Muda diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastic klip warna Bening, merupakan barang yang berbahaya dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka sudah sepantasnya majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan :

sementara mengenai barang bukti lainnya berupa :

- 1(satu) unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Hitam dalam keadaan rusak ;
- 1(satu) Plastik Warna Hitam ;

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepantasnya majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

-----Pe  
rbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

-----Pe  
rbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

-----Te  
rdakwa bersikap sopan di persidangan ;

-----Ter  
dakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHAP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI AGUSTIAN Alias DEDI Bin ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8(delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 6(enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) paket sedang berbentuk serbuk kristal bening diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan yang dibungkus plastik klip warna bening ;
- 2(dua) butir berbentuk pil warna merah Muda diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dibungkus plastic klip warna Bening,
- 1(satu) unit Handphone Merk Samsung Lipat warna Hitam dalam keadaan rusak ;
- 1(satu) Plastik Warna Hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : SENIN, Tanggal 26 Agustus 2019, oleh kami : ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., dan HENDRI SUMARDI, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, Tanggal 27 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh DWINA SANIDYA PUTRI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ; -

**Hakim – Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.**

**ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.**

**HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H.**

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN.Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)